


LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-41/PB/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TATA CARA
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

FORMAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	NSS : A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Nomor SPM :/..... (1) Tanggal : (2) Satker : XXXXXX (3)		Dari :(4) Tanggal :(5) Nomor :(6) Tahun Anggaran :(7)
Jenis Belanja XX (8) Bank/Pos (9) Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor (10) sesuai dengan <input checked="" type="checkbox"/> (11) Uang sebesar Rp (12)		
*** DH *** (13) Kepada : (14) NPWP : (15) Nomor>Nama Rekening : (16) Bank/Pos : (17) Yaitu : (18)		
..... (19) Kuasa Bendahara Umum Negara		
Kepala Seksi Pencairan Dana (20) NIP(21)		Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum (22) NIP(23)